



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0187/Pdt.G/2014/PA.Tlb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXX BINTI XXXXX, umur 28 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. 005 RW. 003 Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, selanjutnya di sebut **PENGUGAT**;

M E L A W A N

XXXXX BIN XXXXX, umur 30 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. 005 RW. 003 Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, selanjutnya di sebut, **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat, berdasarkan surat gugatannya tanggal 02 Mei 2014 yang terdaftar pada Register Perkara Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0187/Pdt.G/2014/PA.Tlb, tanggal 05 Mei 2014, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 31 Juli 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten. Lampung Tengah,

Hal 1 dari 10 hal Putusan Perkara Nomor 0187/Pdt.G/2014/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 480/30/VIII/2010,

Tanggal 13 Agustus 2010;

2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri namun sampai saat ini belum dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat Kecamatan. Tanjung Raya setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak akhir bulan April 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
 - b. Tergugat kurang mau memperhatikan / memperdulikan Penggugat;
 - c. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa pada pertengahan bulan April 2012, terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah kediaman sendiri Kecamatan. Tanjung Raya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat Kecamatan Tanjung Raya, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 2 bulan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan

Hal 2 dari 10 hal Putusan Perkara Nomor 0187/Pdt.G/2014/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan

Tergugat ;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (XXXXX BIN XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX BINTI XXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian di luar persidangan melalui mediasi sebagaimana amanat Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Hal 3 dari 10 hal Putusan Perkara Nomor 0187/Pdt.G/2014/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut

dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap tidak ada tambahan dan perubahan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti tertulis :

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: 0480/30/VIII/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, tertanggal 13 Agustus 2010, yang telah disahkan dan dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup ternyata sama, lalu diberi tanda (Bukti P.1);

B. Bukti Saksi-saksi :

1. XXXXX bin XXXXX, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat, dan dengan Tergugat kenal sejak menikah dengan Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada sekitar tahun 2010 dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis saja, akan tetapi sejak bulan April 2012, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak bertanggung-jawab terhadap ekonomi keluarganya;

Hal 4 dari 10 hal Putusan Perkara Nomor 0187/Pdt.G/2014/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi 2 kali melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah, hal itu telah berjalan \pm 2 (dua) tahun lamanya;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha dalam upaya perdamaian untuk merukunkan penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya satu orang dan Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut belum dapat dikualifikasikan sebagai saksi, karena belum mencapai batas minimal pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi alat-alat bukti Penggugat, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk melakukan sumpah Suplitoir ;

Bahwa, dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatannya, Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat, dan tidak akan mengajukan apapun lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan Identitas, Penggugat berkedudukan di wilayah Pengadilan Agama Tulang Bawang, maka perkara tersebut merupakan

Hal 5 dari 10 hal Putusan Perkara Nomor 0187/Pdt.G/2014/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang Pengadilan Agama Tulang Bawang sesuai dengan pasal 73 ayat (1)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan gugatan Penggugat tersebut diajukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat kurang mau

Hal 6 dari 10 hal Putusan Perkara Nomor 0187/Pdt.G/2014/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan / memperdulikan Penggugat serta Tergugat sering marah-marah

tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan 1 (satu) orang saksi sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan satu orang saksi tersebut dipersidangan dan Sumpah Suplitoir Penggugat, maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga kini 2 (dua) tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 1 (satu) orang saksi serta sumpah Suplitoir Penggugat tersebut, maka dalil-dalil Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi serta sumpah Suplitoir yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah ranjang selama lebih kurang 02 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melalui penasehatan selama proses persidangan agar Penggugat dapat sabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan nampaknya antara Penggugat

Hal 7 dari 10 hal Putusan Perkara Nomor 0187/Pdt.G/2014/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga keduanya telah pecah, dan tidak mungkin lagi bagi keduanya akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya mempertahankan keduanya sebagai suami isteri hanya akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : *Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim di bolehkan menjatuhkan talak satu suami ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak 1 (satu) Bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Hal 8 dari 10 hal Putusan Perkara Nomor 0187/Pdt.G/2014/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan, semua ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXX BIN XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX BINTI XXXXX) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulangbawang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 9 dari 10 hal Putusan Perkara Nomor 0187/Pdt.G/2014/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Selasa tanggal 17 juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1435 H, oleh kami **AL ANSI WIRAWAN, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **MUKHROM, S.H.I, M.H.**, dan **ZIKRI, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **RAHMIYATI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mukhrom, S.H.I., M.H

Al Ansi Wirawan, S.Ag

Hakim Anggota II,

Zikri, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Rahmiyati, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
3. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
4. Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
5. Biaya Panggilan	:	Rp.	800.000,-
Jumlah	:	Rp.	891.000,-

Hal 10 dari 10 hal Putusan Perkara Nomor 0187/Pdt.G/2014/PA.Tlb